

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah ialah suatu bagian dasar sejak pembangunan nasional, dikarenakan pembangunan daerah menjadi salah satu indikator untuk tercapainya pembangunan nasional. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwasannya tidak mudah dalam memberikan nilai plus untuk daerah, namun keadaan ini sudah jadi tantangan untuk daerah agar lebih memotivasi diri dalam meningkatkan seluruh kemampuan sumber daya yang terdapat agar jadi lebih baik. Oleh sebab itu, pemerintah pusat membuat suatu kebijakan tentang Pemerintah Daerah dimana pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 itu efisien serta efektifitas penyelenggaraan suatu pemerintahan daerah perlu sekali ditingkatkan, dengan memusatkan perhatian lebih dekat pada bagian-bagian hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan karagaman daerah. Peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah serta dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan pemerintahan mandiri provinsi yang mendalam suatu solidaritas kerangka kerja penyelenggaraan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan daerah sekitarnya sesuai dengan pedoman hukum (Pemerintah Daerah, 2004). Demikian tugas Pemerintah Daerah sangat menentukan berhasil tidaknya menciptakan kemandirian yang selalu didambakan Pemerintah Daerah. Kebijakan otonomi daerah juga berimplikasi pada sistem pemerintahan desa. Sebagai bentuk pengakuan negara terhadap desa, pemerintah melakukan penataan dan pengaturan kebijakan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat, serta untuk menetapkan dan mengelola kelembagaan desa. Untuk itu, pemerintah desa membutuhkan dukungan dana. Dukungan dana tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Desa, selain pendapatan asli desa dan bantuan keuangan provinsi, sumber lain diberikan kepada desa yaitu Dana Desa (DD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bantuan ini dirancang untuk memberikan layanan yang berkualitas dengan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program kegiatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Tri et al., 2018: 1).

Kabupaten Jombang merupakan suatu kabupaten yang terletak di bagian tengah Provinsi Jawa Timur. Ibukota Kabupaten Jombang berjarak 79 km dari Surabaya, Ibukota Provinsi Jawa Timur. Luas daerah Kabupaten Jombang merupakan 1.159,50 km², ataupun menempati sekitar 2,5% dari total luas Provinsi Jawa Timur. Secara administratif Kabupaten Jombang terdiri dari 21

kecamatan, 302 desa, 4 kelurahan, dan 1.258 dusun/daerah. Pada RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Jombang dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023. Arah kebijakan dan target pembangunan yang telah ditetapkan dapat terwujud hingga akhir tahapan perubahan RPJMD Kabupaten Jombang pada tahun 2023. Tingkat keberhasilan program RPJMD sangat bergantung pada perangkat desa. Untuk itu, Aparatur Daerah harus konsisten dengan target kinerja dan target pembangunan yang ingin dicapai (Bupati Jombang, 2023). Oleh karena itu, terobosan di bidang pelayanan publik terus dilakukan yaitu dengan mendigitalkan proses pelayanan publik hingga ke tingkat desa yang didukung oleh fitur berbasis Android yang mengarah pada smart city dan smart village. Pembangunan di sektor infrastruktur juga memerlukan perhatian khusus untuk perbaikan jalan menuju pusat ekonomi dan pariwisata, pelaksanaan upaya inovasi untuk meningkatkan produk unggulan daerah, produktivitas dan nilai tambah di sektor pertanian, peternakan dan perikanan (Mediapetisi.net, 2022).

Tokoh intelektual Islam Nurcholis Madjid yang menginspirasi masyarakat dalam upaya meningkatkan potensi Kabupaten Jombang agar lebih kondusif, Kabupaten Jombang memilih sektor pariwisata dan perdagangan sebagai salah satu cara untuk mengembangkan perekonomian daerah. Adapun beberapa

destinasi wisata di Jombang dari waktu ke waktu semakin digarap dan dikembangkan dengan tujuan untuk menarik wisatawan lokal yang ingin dikunjungi. Sayangnya, potensi ini umumnya belum tergarap secara maksimal sehingga menunggu investasi untuk menggarapnya. Di Kabupaten Jombang terdapat beberapa tempat wisata yang menarik yaitu pemandian sumberboto di Mojowarno, candi Arimbi di Bareng, Sendang Made di Kudu, Kedung Cinet di Plandaan, perkebunan teh, cengkeh dan durian di Wonosalam. Air terjun Tretes di Wonosalam, selain itu ada juga wisata untuk keluarga yaitu Kebon Rojo dan Kebon Ratu yang telah diremajakan (Handayani, 2017: 67).

Pada penelitian ini, peneliti mengambil objek pada Pemerintah Desa Made Kecamatan Kudu Jombang, yang mana terdapat desa wisata yang dikelola oleh pemerintah desa Made yakni wisata Sendang Made. Wisata ini menjadi tempat destinasi wisata budaya dan sejarah petilasan yang terletak di lereng Pegunungan Kendeng. Selain itu Sendang Made yang menjadi destinasi wisata budaya dan sejarah dilengkapi pendopo yang dapat dimanfaatkan untuk acara dan dilengkapi spot foto tanaman yang menjadi dominasi kaum milenial. Disisi lain wisata Sendang Made hingga saat ini belum banyak menarik perhatian wisatawan, padahal objek wisatawan alam yang cukup bagus serta lokasinya yang teduh. Setiap program yang ada di desa, di realisasikan sesuai dengan porsi dana desa yang telah ditentukan. Sehingga diharapkan bisa memberikan akuntabilitas atas perkembangan pengelolaan dana desa secara berkelanjutan. Dana untuk menunjang pengembangan Desa Wisata Sendang Made sampai saat ini hanya diperoleh dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa Made

untuk di kelola sesuai dengan pembagian persentase program desa yang ada dan pada akhir tahun terdapat laporan realisasi APBDes. Pengelolaan dana desa yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu desa. Pengelolaan dana desa tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh keuangan yang memadai. Pengelolaan dana desa sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu desa karena mampu berkembang atau tidak, tergantung dari cara pengelolaan keuangannya. Pengelolaan dana desa yang baik akan menunjukkan kinerja pemerintah desa yang baik pula.

Alasan peneliti mengambil objek penelitian tersebut dan berfokus pada kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa karena belum pernah dilakukan penelitian dan peneliti cukup mengetahui kondisi penelitian, serta peneliti telah melakukan observasi dan bertanya langsung dengan pemerintah desa tersebut. Sehingga penelitian ini akan memfokuskan pada kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa untuk mengetahui kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa untuk menunjang pengembangan desa wisata *sendang made*. Pada pemerintah desa bertugas menyelenggarakan urusan pedesaan agar mencapai pembangunan pemerintahan serta kesejahteraan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

Dalam penelitian ini Indikator Kinerja Birokrasi Publik yang berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan No 8 Tahun 2006 Pasal 17 Ayat 1 menurut Agus Dwiyanto (dalam Reski Wahdani, 2021) yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Dengan indikator tersebut nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai acuan apakah dalam mewujudkan kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa cukup memenuhi atau tidak demi kesejahteraan masyarakat. Dengan penilaian terhadap kinerja merupakan suatu perihal yang dapat bernilai dalam mengenali sejauh mana tujuan organisasi tersebut mampu diwujudkan dalam jangka waktu ataupun periode tertentu (Fitri, 2015: 182). Oleh sebab itu, dengan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap manajer organisasi sektor publik, selaku orang diberi amanah oleh masyarakat. Pengukuran tersebut dapat mengetahui seberapa jauh kinerja yang sudah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibanding dengan yang sudah direncanakan. Apabila dalam melakukan kegiatannya ditemui hambatan-hambatan maupun kendala yang mengganggu dalam pencapaian kinerjanya, maka akan di ungkapkan dalam pengukuran kinerja tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Reski Wahdani (2021) mengenai Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Jonjo Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa Kinerja aparatur desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Jonjo cukup baik dari segi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Hal ini dapat

terwujud, karena aparat di Desa Jonjo sangat patuh terhadap peraturan atau kebijakan peraturan daerah dan arahan kepala desa (Wahdani, 2021).

Penelitian Fitri (2015) mengenai Analisis Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Vatunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi bahwa belum berjalan dengan baik dari 5 indikator yang diteliti, 3 (tiga) indikator tidak berfungsi dengan baik seperti indikator produktivitas, kualitas pelayanan, dan akuntabilitas tetapi hanya 2 (dua) yang berfungsi dengan baik yaitu responsivitas dan responsibilitas (Fitri, 2015).

Dari penelitian terdahulu diatas yang telah dilakukan pada masing-masing peneliti di daerah lain menunjukkan bahwa pengukuran kinerja di desa jonjo menggunakan indikator kinerja birokrasi publik dikategorikan cukup baik sedangkan di desa votunonju belum berjalan dengan baik. Sehingga alasan yang mendasari peneliti memilih menggunakan teori tentang pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (dalam Reski Wahdani, 2021) tersebut karena dari beberapa literatur kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa tersebut karena di pandang sesuai, lebih tepat dan lebih mampu mengukur Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Menunjang Pengembangan Desa Wisata Sendang Made Jombang Jawa Timur. Maka dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *“Analisis Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Menunjang Pengembangan Desa Wisata Sendang Made Jombang Jawa Timur.”*

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang ada maka fokus penelitian ini adalah kinerja

pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa untuk menunjang pengembangan Desa Wisata Sendang Made Jombang. Dalam penelitian ini menggunakan Indikator Kinerja Birokrasi Publik yang berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan No 8 Tahun 2006 Pasal 17 Ayat 1 menurut Agus Dwiyanto (dalam Reski Wahdani, 2021) sebagai berikut :

1. Produktivitas: Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output. Konsep produktivitas yang dianggap terlalu sempit kemudian *General Accounting Office (GAO)* mencoba mengembangkan ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.
2. Kualitas Layanan: Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk tentang organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas pelayanan yang diterima oleh organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah bahwa informasi tentang kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara murah dan mudah. Informasi tentang kepuasan kualitas pelayanan seringkali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik. Akibat akses informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas

layanan yang relatif sangat tinggi, maka dapat menjadi ukuran kinerja organisasi publik yang mudah dan murah untuk digunakan. Kepuasan masyarakat dapat menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.

3. Responsivitas: Kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program pelayanan publik sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Singkatnya, *responsivitas* di sini mengacu pada keselarasan antara program dan kegiatan untuk melayani kebutuhan dan aspirasi masyarakat. *Responsivitas* dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan Misi dan Tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki *responsivitas* yang rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang buruk juga.
4. Responsibilitas: *Responsibilitas* menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik eksplisit maupun *implicit*. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.
5. Akuntabilitas: Akuntabilitas publik mengacu pada sejauh mana kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh

rakyat. Asumsinya, para pejabat politik ini, karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mewakili kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya dapat dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja harus dilihat dari ukuran eksternal, seperti nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Suatu kegiatan suatu organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi apabila kegiatan tersebut dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana analisis kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa untuk menunjang pengembangan Desa Wisata Sendang Made Jombang Jawa Timur ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi diatas, tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui analisis kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa untuk menunjang pengembangan Desa Wisata Sendang Made Jombang Jawa Timur.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan tambahan kepada pembaca atau peneliti selanjutnya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan literatur atau bahan penunjang penelitian yang akan datang.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dari hasil yang diperoleh dapat menjadikan bahan pertimbangan ataupun saran bagi pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pada aspek kinerja.
2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah desa untuk mengetahui hasil kinerja pemerintah desa ataupun menilai desanya dari pengukuran kinerja dengan menggunakan pengukuran indikator kinerja birokrasi publik.